



PROSEDUR TUGAS BELAJAR

Bagi PNS di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sanggau

KETENTUAN TUGAS BELAJAR BAGI PNS



BerAKHLAK **#bangga**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif **melayani**
bangsa



DASAR HUKUM

Peraturan Bupati Sanggau Nomor 23 Tahun 2025
tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi
Melalui Jalur Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau

PERSYARATAN

TUBEL YANG DIBERHENTIKAN DARI JABATAN

1. Surat permohonan pemberian tugas belajar dari PNS yang bersangkutan kepada Bupati Sanggau Cq. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Sanggau
2. Fotocopy SK CPNS
3. Fotocopy SK PNS
4. Fotocopy SK pangkat terakhir
5. SKP 2 tahun terakhir paling rendah berpredikat baik
6. Ijazah dan Transkrip Nilai
7. Fotocopy SK jabatan terakhir [fungsional/struktural]
8. Fotocopy SK pembebasan dari jabatan fungsional [bagi PNS yang pernah menduduki jabatan fungsional]
9. Print out akreditasi program studi dan perguruan tinggi
10. Asli surat rekomendasi dari kepala unit kerja:
 - Kepala Dinas/Badan/Kantor bagi PNS yang ada di unit kerja Dinas/Badan/Kantor/RSUD Temenggung Gergaji
 - Direktur RSUD bagi PNS unit kerja RSUD
 - Kepala Puskesmas dan Kepala Dinas Kesehatan bagi PNS unit kerja puskesmas
 - Kepala Sekolah dan Kepala Dinas Pendidikan bagi unit kerja SD dan SMP
11. Asli Surat pernyataan tidak sedang dalam proses atau sedang menjalani hukuman disiplin dan atau dalam proses pengadilan
12. Asli surat pernyataan memberikan izin untuk melanjutkan pendidikan dari suami /istri PNS yang bersangkutan [materai 10.000]
13. Surat pengantar dari perangkat daerah yang bersangkutan [Dinas, Badan, Kantor]
14. Surat keterangan lulus seleksi masuk perguruan tinggi
15. Akta Notaris [***Khusus bagi PNS yang sumber pembiayaan pendidikan dari APBD Kab. Sanggau**]
16. Asli surat pernyataan biaya mandiri [materai 10.000] [***Khusus PNS yang sumber pembiayaan pendidikan mandiri**]

TUBEL YANG TIDAK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN

1. Fotocopy SK CPNS
2. Fotocopy SK PNS
3. Fotocopy SK pangkat terakhir
4. SKP 1 tahun terakhir paling rendah berpredikat baik
5. Ijazah dan Transkrip Nilai
6. Print out akreditasi program studi dan perguruan tinggi
7. Surat keterangan lulus seleksi masuk perguruan tinggi
8. Asli surat rekomendasi dari kepala unit kerja:
 - Kepala Dinas/Badan/Kantor bagi PNS yang ada di unit kerja Dinas/Badan/Kantor/RSUD Temenggung Gergaji
 - Direktur RSUD bagi PNS unit kerja RSUD
 - Kepala Puskesmas dan Kepala Dinas Kesehatan bagi PNS unit kerja puskesmas
 - Kepala Sekolah dan Kepala Dinas Pendidikan bagi unit kerja SD dan SMP
9. Asli surat pernyataan biaya mandiri [materai 10.000]
10. Surat Pengantar dari perangkat daerah yang bersangkutan [Dinas/Badan/Kantor]

ALUR

PENGAJUAN TUGAS BELAJAR BAGI PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. SANGGAU



PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR

- 1**  Akreditasi program studi minimal B (Baik Sekali) atau A (Unggul)
- 2**  Prodi yang dipilih harus linear dengan pendidikan sebelumnya atau jabatan terakhir
- 3**  Tugas belajar dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin dari kementerian terkait sesuai perundang-undangan
- 4**  Tugas belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi
- 5**  PNS yang menjalani tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya, diberhentikan sementara dari jabatan struktural/fungsional dan tetap mendapatkan gaji pokok, namun tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja dicabut selama menjalani tugas belajar
- 6**  PNS yang menjalani tugas belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya, selama menjalani masa tugas belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya

HAK DALAM TUGAS BELAJAR PNS



PNS YANG SEDANG MENJALANI TUGAS BELAJAR DIBERIKAN PENGHASILAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



MELAKSANAKAN RE-ENTRY PROGRAM DI UNIT KERJA KEPEGAWAIAN BAGI PNS YANG DIBERHENTIKAN DARI JABATANNYA SELAMA TUGAS BELAJAR



DAPAT MENGAJUKAN USUL PENINGKATAN PENDIDIKAN



PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT YANG LEBIH TINGGI DAPAT DILAKUKAN APABILA TERDAPAT FORMASI

KEWAJIBAN DALAM TUGAS BELAJAR PNS



MENANDATANGANI PERJANJIAN TERKAIT PEMBERIAN TUGAS BELAJAR SEBELUM MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR

PNS WAJIB MELAPOR HASIL STUDI SETIAP 6 BULAN SELAMA MENJALANI TUGAS BELAJAR



PNS TIDAK DAPAT MENGUNDURKAN DIRI SELAMA MENJALANI IKATAN DINAS



MELAKSANAKAN IKATAN DINAS SETELAH MASA TUGAS BELAJAR SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN YANG BERLAKU
***TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI DAN TIDAK DIBERHENTIKAN DARI JABATANNYA TIDAK WAJIB MENJALANI IKATAN DINAS**

MELAPOR KEPADA PPK PALING LAMA 15 HARI KERJA SEJAK BERAKHIRNYA MASA TUGAS BELAJAR



SANKSI!!!



PNS YANG MENJALANI TUGAS BELAJAR DENGAN BIAYA PENDIDIKAN YANG BERSUMBER DARI APBD KABUPATEN SANGGAU YANG TIDAK DAPAT MENYELESAIKAN TUGAS BELAJAR SESUAI JANGKA WAKTU, WAJIB MENGEMBALIKAN BIAYA YANG DIKELUARKAN OLEH NEGARA SELAMA MASA TUGAS BELAJAR KEPADA KAS NEGARA SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN